PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 002/SK-PPUDU/KKR/488.3/12/2024
TENTANG
STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang :

a. bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik dan badan publik dapat membebankan biaya yang ringan untuk memperoleh salinan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk menjamin kepastian, transparansi, dan akuntabilitas biaya penggandaan serta pengiriman salinan informasi publik, perlu ditetapkan standar biaya dan tata cara pembayarannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua PPID Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Standar Biaya dan Tata Cara Pembayaran Perolehan Salinan Informasi Publik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KESATU : Menetapkan standar biaya dan tata cara pembayaran perolehan salinan informasi publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang dapat dibebankan kepada Pemohon Informasi Publik terbatas pada biaya riil penggandaan, media penyimpanan yang diminta, dan/atau pengiriman salinan informasi publik; tidak dikenakan biaya untuk pencarian, pemeriksaan, dan pelayanan permohonan informasi.

KETIGA : Penyampaian salinan informasi publik dalam bentuk elektronik melalui sarana yang tersedia, sepanjang tidak memerlukan penggandaan fisik, media penyimpanan tambahan, atau pengiriman berbayar, diberikan tanpa biaya.

KEEMPAT : Besaran biaya mengacu pada standar harga satuan yang berlaku di Kabupaten Kutai Kartanegara dan/atau biaya riil penyedia jasa, dengan rincian biaya disampaikan terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik.

KELIMA : Pembayaran dilakukan melalui mekanisme resmi yang ditetapkan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Petugas PPID wajib memberikan bukti pembayaran yang sah dan rincian biaya; pembayaran tidak boleh diterima atau dikelola secara pribadi di luar mekanisme resmi.

KEENAM : Apabila pemohon memilih menggunakan jasa penggandaan atau pengiriman pihak ketiga, biaya dibayarkan sesuai tarif jasa yang dipilih dan dibuktikan dengan tanda pembayaran.

KETUJUH : PPID mengumumkan standar biaya dan tata cara pembayaran ini melalui media layanan informasi publik serta menyediakan informasi mengenai pilihan salinan elektronik tanpa biaya.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 23 Desember 2024

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Selaku Ketua PPID Kabupaten,



Solihin, S.Sos., M.T.
Pembina TK I
NIP. 19721029 199102 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR: 002/SK-PPUDU/KKR/488.3/12/2024

STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN PEROLEHAN SALINAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	Jenis layanan	Dasar pengenaan biaya	Tarif/ketentuan
1	Salinan elektronik via email/tautan unduhan	Tanpa media fisik dan pengiriman berbayar	Rp0
2	Fotokopi dokumen	Per lembar sesuai ukuran/jenis kertas	Sesuai biaya riil/standar harga yang berlaku;
3	Cetak dokumen	Per halaman sesuai ukuran dan warna	Sesuai biaya riil/standar harga yang berlaku;
4	Penjilidan	Per buku menurut jenis jilid	Sesuai biaya riil/standar harga yang berlaku
5	Media penyimpanan (jika diminta)	Per unit flashdisk/media yang diperlukan	Sesuai biaya riil/standar harga yang berlaku
6	Pengiriman fisik	Per pengiriman	Sesuai tarif resmi jasa pengiriman yang dipilih

TATA CARA PEMBAYARAN

1. Petugas PPID menjelaskan alternatif memperoleh salinan informasi publik secara elektronik tanpa biaya apabila memungkinkan.
2. Apabila diperlukan biaya, petugas menyampaikan rincian jenis, jumlah, satuan, tarif, total, dan cara pembayaran kepada pemohon sebelum proses penggandaan atau pengiriman.
3. Pemohon menyetujui rincian biaya dan melakukan pembayaran melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Petugas menyerahkan bukti pembayaran yang sah serta salinan informasi publik sesuai kesepakatan.
5. Setiap transaksi dan penyerahan salinan dicatat dalam administrasi pelayanan PPID.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Solihin., S.Sos., M.T.
Pembina TK. I
NIP. 19721029 199102 1 001